



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: WAHYU ATIQO PUTRA ALIAS WAHYU BIN MAERAN SALINI;
Tempat Lahir	: Pajar Bulan;
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 12 Agustus 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Tanah Patah RT 06/ RW 03 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik :

1. Sejak sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara ZALMAN PUTRA, SH. dan CECEP ALVONTHO, SH Advokad pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 103/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 14 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 103/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 103/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam.
 - ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya.
 - ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280.
 - ❖ 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk.
 - ❖ 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS.
 - ❖ 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082.
- ❖ 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR.
- ❖ 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS.
- ❖ 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER.
- ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190.

Dipergunakan dalam perkara lain an. ARI SAPUTRA Alias ARI Bin ZULKIFLI.

- 5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALIN bersama-sama dengan saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD Bin MUKTAR dan saksi OGI RIANDOLA Alias OGIK Bin EFENDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sekitar Lapangan Golf yang terletak di Jalan Lingkar Barat Kel. Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih



dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Jenis Tanaman), Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar jam 09.00 Wib, TERDAKWA mengirim pesan melalui pesan Whats apps (WA) ke Nomor HP milik Saksi OGI RIANDOLA (terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang pada intinya TERDAKWA meminta tolong kepada Sdr. OGI RIANDOLA untuk mencari/ membelikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar jam 19.40 Wib, datang Saksi OGI RIANDOLA kerumah TERDAKWA dan pada saat itu saksi OGI RIANDOLA mengirimkan pesan melalui WA kepada saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD. Setelah itu TERDAKWA dan saksi OGI RIANDOLA dengan membawa uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) langsung berangkat untuk menemui Saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke warung dekat rumah saksi ADE IRAWAN di Jln. Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi OGI RIANDOLA bertemu dengan saksi OGI, Kemudian Saksi ADE IRAWAN meninggalkan TERDAKWA dan Saksi OGI RIANDOLA untuk pergi kerumah sdr. PION (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa kemudian setelah membeli 1 (satu) paket Ganja tersebut, saksi ADE IRAWAN kembali menemui terdakwa dan saksi OGI RIANDOLA, dan pada saat itu saksi ADE IRAWAN menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi OGI RIANDOLA, selanjutnya saksi OGI RIANDOLA langsung menyerahkan uang tunai tersebut kepada TERDAKWA selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang tersebut, dikarenakan saat itu saksi ADE IRAWAN hanya mendapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut dilinting menjadi 5 (lima) linting/batang, kemudian TERDAKWA, saksi ADE IRAWAN, saksi. OGI RIANDOLA, masing-masing mengambil 1 (satu) batang/ linting Narkotika jenis Ganja untuk dihisap/ dikonsumsi bersama-sama di warung dekat rumah saksi ADE IRAWAN dan sisanya sebanyak 2 (dua) batang/ linting dibawa pulang masing-masing 1 (satu) linting oleh terdakwa dan saksi OGI RIANDOLA.
- Selanjutnya keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 15.00 Wib, TERDAKWA berangkat dari rumahnya di Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW, untuk menemui Saksi OGI RIANDOLA di tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Pulau Bai Kota Bengkulu untuk meminta dibelikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja kepada saksi ADE IRAWAN dengan paket harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi ADE IRAWAN juga ada di tempat kerja saksi OGI RIANDOLA selanjutnya saksi OGI RIANDOLA langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Setelah itu Saksi ADE IRAWAN langsung pergi meninggalkan TERDAKWA dan saksi OGI RIANDOLA untuk menemui sdr. PION untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut. Lalu sekitar jam 18.30 Wib, saksi ADE IRAWAN menemui saksi OGI RIANDOLA dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja seharga paket Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi OGI RIANDOLA. Kemudian saksi ADE IRAWAN dan saksi OGI RIANDOLA membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 3 (tiga) Paket dimana saksi ADE IRAWAN mengambil sebagian dengan kisaran paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), saksi OGI RIANDOLA juga mengambil sebagian dengan kisaran paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket harga sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus



lima puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan kepada terdakwa, dan pembagian tersebut tanpa diketahui sebelumnya oleh terdakwa.

- Bahwa Kemudian sekitar jam 19.00 Wib, TERDAKWA bertemu dengan saksi OGI RIANDOLA di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu. Kemudian saksi OGI RIANDOLA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket harga sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut dan membawa paket tersebut ke arah kecamatan Sukaraja , kabupaten Seluma dan akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Seluma.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 505/10687.00/2019, tanggal 22 Agustus 2019, terhadap barang bukti berupa , 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam

Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 42,54 (empat puluh dua koma lima puluh empat) Gram.
 2. Berat Bersih (Netto) : 14,79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) Gram.
 3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 4. Sisa :1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja, dengan berat bersih (Netto) : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) Gram dan 1(satu) kertas coklat ,kertas putih dan plastik warna hitam untuk Bukti di Sidang Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.19.2694, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 19.089.99.20.05.0212.K., tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :
 1. Pemerian
 - Bentuk : Biji dan Daun Kering.
 - Warna : Coklat Kehijauan.
 - Bau : -



2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH.1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0212.K., tanggal 23 Agustus 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman GANJA tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALINI bersama-sama dengan saksi ARI SAPUTRA Alias ARI Bin ZULKIFLI dan saksi OGI RIANDOLA Alias OGIK Bin EFENDI (Alm) , pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna tepatnya di Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar jam 09.00 Wib, TERDAKWA mengirim pesan melalui pesan Whats apps (WA) ke Nomor HP milik Saksi OGI RIANDOLA (terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang pada intinya TERDAKWA meminta tolong kepada Sdr. OGI RIANDOLA untuk mencari/ membelikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar jam 19.40 Wib, datang Saksi OGI RIANDOLA kerumah TERDAKWA dan pada saat itu saksi OGI RIANDOLA mengirimkan pesan melalui WA kepada saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD. Setelah itu TERDAKWA dan saksi OGI RIANDOLA dengan membawa uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) langsung berangkat untuk menemui Saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke warung dekat rumah saksi ADE IRAWAN di Jln. Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi OGI RIANDOLA bertemu dengan saksi OGI, Kemudian Saksi ADE IRAWAN meninggalkan TERDAKWA dan Saksi OGI RIANDOLA untuk pergi kerumah sdr. PION (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa kemudian setelah membeli 1 (satu) paket Ganja tersebut, saksi ADE IRAWAN kembali menemui terdakwa dan saksi OGI RIANDOLA, dan pada saat itu saksi ADE IRAWAN menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi OGI RIANDOLA, selanjutnya saksi OGI RIANDOLA langsung menyerahkan uang tunai tersebut kepada TERDAKWA selaku pemilik dari uang tersebut, dikarenakan saat itu saksi ADE IRAWAN hanya mendapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut dilinting menjadi 5 (lima) linting/batang, kemudian TERDAKWA, saksi ADE IRAWAN, saksi OGI RIANDOLA, masing-masing mengambil 1 (satu) batang/ linting Narkotika jenis Ganja untuk dihisap/ dikonsumsi bersama-sama di warung dekat rumah saksi ADE IRAWAN dan sisanya sebanyak 2 (dua) batang/ linting dibawa pulang masing-masing 1 (satu) linting oleh terdakwa dan saksi OGI RIANDOLA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 15.00 Wib, TERDAKWA berangkat dari rumahnya di Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW, untuk menemui Saksi OGI RIANDOLA di tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Pulau Bai Kota Bengkulu untuk meminta dibelikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja kepada saksi ADE IRAWAN dengan paket harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi ADE IRAWAN juga ada di tempat kerja saksi OGI RIANDOLA selanjutnya saksi OGI RIANDOLA langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Setelah itu Saksi ADE IRAWAN langsung pergi meninggalkan TERDAKWA dan saksi OGI RIANDOLA untuk menemui sdr. PION untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut. Lalu sekitar jam 18.30 Wib, saksi ADE IRAWAN menemui saksi OGI RIANDOLA dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja seharga paket Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi OGI RIANDOLA. Kemudian saksi ADE IRAWAN dan saksi OGI RIANDOLA membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 3 (tiga) Paket dimana saksi ADE IRAWAN mengambil sebagian dengan kisaran paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), saksi OGI RIANDOLA juga mengambil sebagian dengan kisaran paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket harga sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan kepada terdakwa, dan pembagian tersebut tanpa diketahui sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa Kemudian sekitar jam 19.00 Wib, TERDAKWA bertemu dengan saksi OGI RIANDOLA di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu. Kemudian saksi OGI RIANDOLA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket harga sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa.
- Lalu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa pergi sendirian menemui saksi ARI SAPUTRA di rumah saksi ARI SAPUTRA di Jl. Muhajirin 26 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk mengajak saksi ARI SAPUTRA pergi jalan-jalan ke arah Betungan Kota Bengkulu dengan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW miliknya terdakwa.

- Kemudian setelah sampai di Simpang 4 (empat) Betungan Kota Bengkulu, saksi ARI SAPUTRA bertanya kepada terdakwa dengan percakapan :

SAKSI ARI : ndak kemanoni ?.

Terdakwa WAHYU : kito jalan-jalan ke SUKARAJA dulu.

SAKSI ARI : ngapoi kesitu.

Terdakwa WAHYU : ado barang (Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja) kito jalan-jalan sambil makai (mengonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja) di sano.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa dan Saksi ARI SAPUTRA dalam perjalanan menuju Kecamatan Sukaraja Kab.Seluma, tepatnya di JalanLintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kec. SukarajaKab. Seluma,tiba-tiba ada Anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ARI SAPUTRA.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA Alias WAHYU Bin MAERAN SALINI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA diantara pinggang dan celana yang dipakainya tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa berikut dengan Barang Bukti yang berhasil didapatkan oleh Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 505/10687.00/2019, tanggal 22 Agustus 2019, terhadap barang bukti berupa , 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam

Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :



1. Berat Kotor (Bruto) : 42,54 (empat puluh dua koma lima puluh empat) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 14,79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. Sisa : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja, dengan berat bersih (Netto) : 14,74 (empat belas koma tujuh puluh empat) Gram dan 1(satu) kertas coklat ,kertas putih dan plastik warna hitam untuk Bukti di Sidang Pengadilan.

– Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.19.2694, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 19.089.99.20.05.0212.K., tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Biji dan Daun Kering.
Warna : Coklat Kehijauan.
Bau : -

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH.1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja seberat : 0,05 (nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0212.K., tanggal 23 Agustus 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DEDI LAZUARDI. SH BIN (Alm) LASMITIR WIYADI. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menangkap Terdakwa dan Saksi Ari;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dari hasil pemeriksaan dan pengembangan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut di beli dari Saksi Ade melalui perantara dari Saksi Ogi;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma langsung melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pencarian terhadap Saksi Ogi dan Saksi Ade;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi Ogi ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/disembunyikan Saksi Ogi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimpanan air) yang terletak di kamar mandi;

- Bahwa Saksi Ade belum tertangkap karena sedang tidak berada di rumah maupun di tempat Saksi Wahyu bekerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekira pukul 06.30 Wib bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Saksi Ade ditangkap;
- Bahwa terhadap Saksi Ade ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. XIOMI jenis 6-A warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card 3 dengan Nomor : 0896-2477-2457 dan 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan Nomor : 0821-7880-8824, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3354-N dengan Nomor Mesin : MH33KA014K-688246 dan Nomor Rangka : 3KA-662483 beserta STNK an. ROKKI HUTAGALUNG dan kunci kontaknya, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna hitam tanpa Merk bergambar Burung BEO, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam Merk. OAKLEY dan 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna hitam tanpa Merk bertuliskan SETIDAKNYA DIRIKU PERNAH BERJUANG;
- Bahwa Narkotika Golongan 1 tanaman (ganja) yang disisihkan oleh Saksi Ade seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari hasil pembelian satu paket ganja seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dikonsumsi oleh Saksi Ade sendiri;
- Bahwa Saksi Ogi menjadi perantara dalam membelikan Ganja dan mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Ade;
- Bahwa Saksi Ogi dan Saksi Ade mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masing-masing mengambil sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket seharga sekira Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan oleh Saksi Ogi kepada Saksi Wahyu yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ogi untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Sim Card Tri dengan Nomor : 62896-3197-9268 yang ada didalam 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. XIOMI, jenis 6-A, warna hitam tersebut adalah milik Saksi Ade yang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dipergunakan Saksi Ade untuk berkomunikasi dengan Saksi Ogi pemilik Nomor Sim Card Nomor Sim Card 3 (Tri) dengan Nomor : 0895-6058-11197 dalam hal transaksi jual beli ganja tersebut melalui Via WhatsApp dengan maksud dan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi Ade dicarikan/dibeli Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk Terdakwa selaku pemesan/pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRISMAN HASANOFA Bin MAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menangkap Terdakwa dan Saksi Ari;
- Bahwa Saksi selaku Perangkat Desa diminta oleh Anggota Sat. Res Narkoba Polres Seluma untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ari;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ari selain paket ganja juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menangkap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW milik Saksi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Betungan, Terdakwa mengajak Saksi ke Tais untuk mengantar paket ganja dan Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan ketika berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tiba-tiba ada Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat bernama Saksi Trisman selaku Perangkat Desa di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa ganja namun Saksi tidak menghalangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah menghisap ganja bersama-sama;
- Bahwa Saksi pertama kali mencoba-coba menghisap ganja diajak dan diberi ganja oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. OGI RIANDOLA ALIAS OGIK BIN ALMARHUM EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa penangkapan Saksi dari hasil pengembangan penangkapan Terdakwa dan Saksi Ari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/ disembunyikan Saksi di bawah keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimpanan air) yang terletak di kamar mandi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa menghubungi Saksi meminta tolong untuk dicarikan/dipesankan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Saksi dan Terdakwa menemui Saksi Ade di warung dekat rumahnya di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang dengan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis;
- Bahwa setelah selesai mengobrol dengan Saksi, Saksi Ade langsung pergi kerumah kawannya yang tidak diketahui namanya untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Saksi Ade membawa ganja dengan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang sudah dikemas menjadi 5 (lima) linting;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Ade, masing-masing mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut untuk dihisap/dikonsumsi bersama-sama sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) linting diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting dan Saksi sebanyak 1 (satu) linting untuk dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa tiba di tempat kerja Saksi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulau Bai Kota Bengkulu dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi Ade pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King, warna hitam, dengan Nomor Polisi BD-3354-N membeli ganja tersebut sedangkan Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Ade pulang kerumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar rumahnya, kemudian Saksi langsung mengikuti Saksi Ade kemudian mengobrol lalu membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 3 (tiga) Paket;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu kemudian Saksi minta diantarkan pulang kerumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor Scopy warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksia dan Saksi Ade mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masing-masing mengambil sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/ disembunyikan Saksi di bawah



keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimpanan air) yang terletak di kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ADE IRAWAN ALIAS ADE ALIAS BUD BIN MUKTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekira pukul 06.30 Wib bertempat di tempat TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Saksi ditangkap oleh Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi Ogi meminta Saksi untuk membantu dicarikan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Saksi Ogi dan Terdakwa datang menemui Saksi di warung dekat rumahnya di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis;
- Bahwa Saksi langsung pergi kerumah Sdr. PION (DPO), untuk membantu membelikan Narkoba Golongan I jenis Ganja dengan paket harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau segaris;
- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Saksi menemui Terdakwa dan Saksi Ogi di warung dekat rumah Saksi dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ogi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Ogi bersama-sama menghisap ganja tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) linting;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Ogi menelpon Saksi untuk menanyakan narkoba jenis Ganja, dan sekira pukul 15.05 Wib, Saksi menelpon Sdr. PION (DPO) lalu sekira pukul 15.40 Wib, Saksi menelpon Saksi Ogi dan



sekira pukul 15.45 Wib Saksi menemui Saksi Ogi di tempat bekerjanya yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kerja Saksi;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ogi di tempat kerja Saksi Ogi kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ogi yang langsung diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3354-N langsung pergi untuk menemui Sdr. PION (DPO) dirumahnya dan untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Saksi tiba dirumahnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi Ogi, dan membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 3 (tiga) Paket dimana Saksi Ogi dan Saksi masing-masing mengambil sebagian dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu;
- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib Saksi Ogi meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan sisa paket ganja sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disekitaran Lapangan Golf Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan ganja tersebut, Saksi pulang dan meninggalkan Saksi Ogi sendirian yang sedang menunggu Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. XIOMI jenis 6-A warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card 3 dengan Nomor : 0896-2477-2457 dan 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan Nomor : 0821-7880-8824, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3354-N dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : MH33KA014K-688246 dan Nomor Rangka : 3KA-662483 beserta STNK an. ROKKI HUTAGALUNG dan kunci kontaknya, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong, warna hitam tanpa Merk bergambar Burung BEO, 1 (satu) Lembar Celana Pendek, warna hitam, Merk. OAKLEY dan 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong, warna hitam tanpa Merk., bertuliskan SETIDAKNYA DIRIKU PERNAH BERJUANG;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Sdr. PION (DPO) sejak bulan Juli 2019 (baru sebulan terakhir ini) sudah sebanyak 5 (lima) Kali;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mengakui bahwa Saksi membantu Saksi Ogi dan Terdakwa membeli/mencarikan Narkotika jenis ganja sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa dan Saksi Ari ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Musium 1 Kelurahan Tanah Patah Rt. 06 Rw. 03 No. 75 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menghubungi Saksi Ogi meminta tolong untuk dicarikan/dipesankan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa dan Saksi Ogi menemui Saksi Ade di warung dekat rumahnya di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang dengan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis;
- Bahwa setelah selesai mengobrol dengan Saksi Ogi, Saksi Ade langsung pergi kerumah kawannya yang tidak diketahui namanya untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Saksi Ade membawa ganja dengan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang sudah dikemas menjadi 5 (lima) linting;
- Bahwa Saksi Ade bersama Saksi Ogi dan Terdakwa, masing-masing mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut untuk dihisap/dikonsumsi bersama-sama sedangkan sisinya sebanyak 2 (dua) linting diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting dan Saksi Ogi sebanyak 1 (satu) linting untuk dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa tiba di tempat kerja Saksi Ogi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulau Bai Kota Bengkulu dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ogi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi Ade pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King, warna hitam, dengan Nomor Polisi BD-3354-N membeli ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ogi di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu kemudian Saksi Ogi minta diantarkan pulang kerumahnya, dengan menggunakan Sepeda Motor Scopy warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi Ogi langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Ari bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan Kota Bengkulu dan mengajak Saksi Ari ke Tais;
- Bahwa saat di Betungan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ari untuk mengantarkan pesanan paket ganja ke Tais dan Saksi Ari mengetahui dan mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan ketika berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tiba-tiba ada Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ari;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Tokoh Masyarakat bernama Saksi Trisman selaku Perangkat Desa di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tas



kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ari juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;
- Bahwa pemilik Nomor Sim Card Tri dengan Nomor : 628953508212 tersebut adalah milik Saksi Ogi yang dipergunakan untuk Nomor WhatsApp dipergunakan untuk berhubungan/ berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO

PUTRA beserta STNK dan Kunci kontaknya;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan
- 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280;
- 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. VIVO Warna Biru dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728 dan Sim Card : 089628952082;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS;
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa dan Saksi Ari ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Musium 1 Kelurahan Tanah Patah Rt. 06 Rw. 03 No. 75 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menghubungi Saksi Ogi meminta tolong untuk dicarikan/dipesankan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa dan Saksi Ogi menemui Saksi Ade di warung dekat rumahnya di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang dengan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengobrol dengan Saksi Ogi, Saksi Ade langsung pergi kerumah kawannya yang tidak diketahui namanya untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Saksi Ade membawa ganja dengan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang sudah dikemas menjadi 5 (lima) linting;
- Bahwa Saksi Ade bersama Saksi Ogi dan Terdakwa, masing-masing mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut untuk dihisap/dikonsumsi bersama-sama sedangkan sisinya sebanyak 2 (dua) linting diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting dan Saksi Ogi sebanyak 1 (satu) linting untuk dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa tiba di tempat kerja Saksi Ogi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulau Bai Kota Bengkulu dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ogi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi Ade pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King, warna hitam, dengan Nomor Polisi BD-3354-N membeli ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ogi di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu kemudian Saksi Ogi minta diantarkan pulang kerumahnya, dengan menggunakan Sepeda Motor Scopy warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi Ogi langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Ari bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan Kota Bengkulu dan mengajak Saksi Ari ke Tais;
- Bahwa saat di Betungan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ari untuk mengantarkan pesanan paket ganja ke Tais dan Saksi Ari mengetahui dan mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dalam perjalanan ketika berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tiba-tiba ada Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ari;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Tokoh Masyarakat bernama Saksi Trisman selaku Perangkat Desa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ari juga ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;
- Bahwa pemilik Nomor Sim Card Tri dengan Nomor : 628953508212 tersebut adalah milik Saksi Ogi yang dipergunakan untuk Nomor WhatsApp dipergunakan untuk berhubungan/ berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA ALIAS WAHYU BIN MAERAN SALINI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara WAHYU ATIQO PUTRA ALIAS WAHYU BIN MAERAN SALINI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat



Terdakwa menghubungi Saksi Ogi meminta tolong untuk dicarikan/dipesankan Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa dan Saksi Ogi datang menemui Saksi Ade di warung dekat rumah Saksi Ade di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis lalu Saksi Ade langsung pergi kerumah temannya, untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau segaris kemudian sekira pukul 20.45 Wib Saksi Ade menemui Terdakwa dan Saksi Ogi di warung dekat rumah Saksi Ade dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena baru mendapatkan paket ganja yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa, Saksi Ade dan Saksi Ogi bersama-sama menghisap ganja tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) linting selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW menemui Saksi Ogi di tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Pulau Bai Kota Bengkulu untuk meminta dibelikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja lalu Saksi Ogi meminta kepada Saksi Ade untuk membelikan ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ogi yang langsung diserahkan kepada Saksi Ade kemudian Saksi Ade dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King, warna hitam, dengan Nomor Polisi BD-3354-N langsung pergi untuk menemui temannya dan Terdakwa pulang kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Ogi di sekitaran Lapangan Golf Kota Bengkulu selanjutnya Saksi OGI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Ari bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan Kota Bengkulu dan mengajak Saksi Ari ke Tais untuk mengantar paket ganja Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibeli oleh temann Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Ari mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut namun pada hari Selasa tanggal



20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, saat Terdakwa dan Saksi Ari melintas di jalan tersebut tiba-tiba Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma menghentikan perjalanan Terdakwa dan Saksi Ari lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ganja yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Ogi telah dilakukan pengujian di Balai POM Bengkulu yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti bentuk Biji ,dan Daun Kering , warna : hijau – kecoklatan ; Bau : Normal tersebut Positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter pada rumah sakit/puskesmas/balai pengobatan atau pedagang besar farmasi atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidak-tidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima ,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang saling berkaitan antara keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti maka unsur yang terpenuhi yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena Terdakwa sebagai pembeli melalui Saksi Ogi dan Saksi Ade dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa akan menjual paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada temannya di Tais seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mencari keuntungan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa telah meminta bantuan dari Saksi Ade dan Saksi Ogi untuk mencarikan atau membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280;
- 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS;
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Bahwa dalam fakta persidangan masih akan dipergunakan dalam perkara Saksi ARI maka akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- terdakwa merasa menyesal dan mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA ALIAS WAHYU BIN MAERAN SALINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280;
- 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS;
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Erwindu, S.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H., dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwindu, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)